BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 25 /KEP/BAWASLU-SR/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 DI KABUPATEN SABU RAIJUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Sabu Raijua;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 TentangPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurhan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 di Kabupaten Sabu Raijua;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua. Ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Camat Se Kabupaten Sabu Raijua;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sabu Raijua;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Seba,
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 25 /KEP/BAWASLU-SR/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE- KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	*2*	*3*
1.	JULIAN KAPUTRA LADO KODO	DESA BALLU
2.	KORE NGURU	DESA KOLORAE
3.	OCI ANGELIA GRACIELLA DJEKO	KELURAHAN LEDEUNU
4.	SAMUEL HILI BURU	KELURAHAN LEDEKE
5.	APRIANUS RADJA TUKA	DESA BOLUA
6.	LUHA MANNO	DESA EIADA
7.	AGUSTINA ULY LENA	DESA HUWAGA
8.	YEFRY R.L MANNO RIHI	DESA LOBODEI
9.	WELHELMUS KORE LOMI	DESA KEDURU
10.	YERMIAS BULI	KELURAHAN LIMAGGU
11.	DESRIANUS S. KOME BALO	KELURAHAN BOLOU
12.	ARIS KALE PIGA	DESA LOBORAI
13.	ADI BING WATTI	DESA BODAE
14.	MIKAEL GEWE	DESA KUJIRATU
15.	PELPINA DULI NAPI	DESA KELIHA
16.	DAVID GA RATA	DESA MATEI
17.	DAUD DJARA DJATA	DESA BEBAE
18.	MELKIANUS TUGU	DESA EIMAU
19.	ERNY MAY NGGIRI	DESA TADA
20.	WALSRYWATI RADJA	DESA JIWUWU
21.	DONSIUS WEO	DESA LOBOAJU
22.	LINGURBELSD MIRA MANGNGI	DESA EILODE

23.	YULIUS HABA BANGNGU	DESA EIMADAKE
24.	LUKAS DERE	DESA RAEROBO
25.	SEPRIANUS BANGNGU	DESA DAINAO
26.	YULIANA MANU	DESA MEHONA
27.	MARTINUS RADJA	DESA EIKARE
28.	TUTUT ANESTHA DAKE WINU	DESA LOBORUI
29.	RINA BARA GA	DESA LEDEKE
30.	LEONARDUS LODO ROHI	DESA WADUWALLA
31.	LITVON IRWAN LAY	DESA EILOGO
32.	LOGO LULU	DESA HALLAPADJI
33.	BENDELINA DOKO	DESA LEDETALO
34.	TERSIA DJAMI HERE	DESA KOTAHAWU
35.	KRISTOFEL MANNO	DESA DEME
36.	YULIANA WILA	KELURAHAN MEBBA
37.	TRISNA DWIWATI DJAMI	DESA RAEMADIA
38.	THABITHA MONE LY	DESA ROBOABA
39.	TUTY ARYANTI WENYNYI	DESA MENIA
40.	AGUSTINUS FATIN	DESA DELO
41.	YAHYA BURU	DESA RAELORO
42.	IRIN YUNIATI KANA KADJA	DESA NADAWAWI
43.	CHARLES MARIO LADO	DESA RAENYALE
44.	DEBRIANTI HEDE	DESA RAEMUDE
45.	NERISON YAKOB HAGA RATU	DESA RAEKORE
46.	FRITZ M. TADJO TALO	DESA LEDEANA
47.	NOLDI M. DJU KANA	DESA RAEDEWA
48.	DJIBRAEL LOMI GA	DESA LEDEKEPAKA
49.	AGUSTINUS NGATI	DESA DJADU
50.	NOVERDI LY	DESA DEPE
51.	KALEB RATU	DESA RAENALULU

52.	JEVRIANUS DJAMI RIWU	DESA TITINALEDE
53.	APRIANA SADUKH	DESA TERIWU
54.	OKTOVIANUS KALE RABE	DESA WADUMADDI
55.	SEMUEL KRISTIAN BOLE TADE	DESA TANAJAWA
56.	TOBIAS KALE	DESA LOBOHEDE
57.	MARTHEN KERABA	DESA MOLIE
58.	SESILIA SANGGA	DESA RAMEDUE
59.	MARYANTI DIRA TOME	DESA LEDERAGA
60	RIVANUS RADE RIHI	DESA GURIMONEARU
61.	FIRDA OKTARINCE HABA	DESA PEDARRO
62.	MARTINUS RIHI	DESA LEDEAE
63.	AMOS ALO	DESA DAIEKO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

BAWASLU KAB. SABU RAIJUA

YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos